



PUTUSAN

Nomor 157/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **ARDIANSYAH BUDIMAN Bin SYAHRUL;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 13 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Papanggo II B RT.006/003
Kelurahan Papanggo, Kecamatan
Tanjung Priok, Jakarta Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Kerja;
9. Pendidikan : SMK;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **MUHAMAD IMAM JAENURI Bin ASEP SUGIYANTO;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 01 Januari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Papanggo I Gg Kelapa RT.011/002
Kelurahan Papanggo, Kecamatan
Tanjung Priok, Jakarta Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap Polisi pada tanggal 01 November 2019;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- a. Penyidik, sejak tanggal 02 November 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019;
- b. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;
- d. Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 04 Februari 2020 sampai dengan tanggal 04 Maret 2020;
- e. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan tanggal 03 Mei 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 157/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 04 Februari 2020 dan tanggal 16 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 157/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 05 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam sidang tanggal 2 April 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ARDIANSYAH BUDIMAN Bin SYAHRUL dan Terdakwa II. MUHAMAD IMAM JAENURI Bin ASEP SUGIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemerasan, melanggar Pasal 368 ayat (2) ke-2 sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ARDIANSYAH BUDIMAN Bin SYAHRUL dan Terdakwa II. MUHAMAD IMAM JAENURI Bin ASEP SUGIYANTO, berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam Tahanan sementara dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar karcis parkir (dirampas untuk dimusnahkan);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2018 No.Pol. B-3688-BCH (dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMAD IMAM JAENURI Bin ASEP SUGIYANTO);
 - uang sebesar Rp.140.000,- (dirampas untuk Negara);
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah, berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidana yang telah diajukan, demikian halnya Duplik secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I. Ardiansyah Budiman Bin Syahrul bersama-sama dengan Terdakwa II. Muhamad Imam Jaenuri Bin Asep Sugiyanto pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan November 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat depan Toko Matahari di Jln. Warakas Raya Nomor 17 RT.010 RW.1 Sungai Bambu Tanjung Priok Jakarta Utara, atau ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekira pukul 10.00 WIB, pada saat saksi Tonny Valentine Sumeke akan menurunkan garam dari mobil box yang dikendarainya ke Toko Matahari di Jln. Warakas Raya Nomor 17 RT.010 RW.1 Sungai Bambu Tanjung Priok Jakarta Utara, tiba-tiba datang Terdakwa I Ardiansyah Budiman Bin Syahrul dan Terdakwa II Muhamad Imam Jaenuri Bin Asep Sugiyanto dengan mengendarai sepeda

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor kemudian Terdakwa I Ardiansyah Budiman Bin Syahrul turun dari sepeda motor mendatangi Saksi Tonny Valentine Sumeke, sementara Terdakwa II Muhamad Imam Jaenuri Bin Asep Sugiyanto langsung menghalangi mobil box milik Saksi Tonny Valentine Sumeke dengan memarkir sepeda motor yang dikendarainya didepan mobil, lalu Terdakwa I Ardiansyah meminta uang secara paksa sebesar Rp.30.000,- kepada Saksi Tonny Valentine Sumeke yang apa bila tidak memberikan uang tersebut diancam tidak boleh bongkar muat barang didaerah tersebut, oleh karena saksi Tonny Valentine Sumeke merasa ketakutan kemudian Saksi Tonny Valentine Sumeke menyerahkan uang sebesar Rp.15.000,- kepada Terdakwa I. Ardiansyah Budiman Bin Syahrul dan Terdakwa I Ardiansyah Budiman Bin Syahrul menyerahkan 3 lembar tiket parkir yang masing masing bertuliskan, Forum Betawi Rempung Parkir Mobil Bongkar Muat Muar Rp.10.000,- wilayah Warakas, Forum Betawi Rempung Parkir Mobil Bongkar Muat Rp.10.000,- Wilayah Tanjung Priok dan Karcis Parkir Karang Taruna Tunas Jaya Rp.10.000,- yang bukan tiket parkir resmi, dan setelah Terdakwa I menyerahkan tiket parkir tersebut kepada Saksi Tonny Valentine Sumeke datang Polisi yang menggunakan pakaian preman melakukan penangkapan kepada para Terdakwa, bahwa para Terdakwa sudah \pm 1 tahun melakukan pemerasan terhadap para sopir mobil box, dan mendapatkan uang sebesar Rp.140.000,-/hari, kemudian uang tersebut dibagi rata oleh para Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDI SUHANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekitar jam 10.00 WIB di Depan Toko Matahari Jalan Warakas Raya Nomor 17 RT.010 / RW.1 Sungai Bambu Tanjung Priok Jakarta Utara, Saksi

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Team antara lain Brigadir NURMAN LAKSONO (kesemuanya anggota Polisi pada Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara) telah mengamankan Terdakwa I. ARDIANSYAH BUDIMAN Bin SYAHRUL dan Terdakwa II. MUHAMAD IMAM JAENURI Bin ASEP SUGIYANTO;

- Bahwa ketika melakukan penangkapan, telah diamankan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar karcis diantaranya: 1 (satu) lembar Karcis bertuliskan Forum Betawi Rempung Parkir Mobil Bongkar Muat Rp.10.000,- Wilayah Warakas, 1 (satu) lembar Karcis bertuliskan Forum Betawi Rempug Parkir Mobil Bongkar Muat Rp.10.000,- Wilayah Tanjung Priok dan 1 (satu) lembar Karcis Parkir Karang Taruna Tunas Jaya Rp.10.000,- yaitu tiket yang diberikan Para Terdakwa;
- Uang sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), adalah merupakan Uang Hasil Pemungutan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol B-3688-BCH, nomor rangka MHIJF511XAK197816 dan Nomor Mesin JF51E1201680 An. RATIMAN, adalah merupakan kendaraan Yang digunakan untuk mengejar korban;
- 1 (satu) lembar tiket parkir bertuliskan "Forum Betawi Rempug (FBR) Gardu 0.102 Parkir Khusus Bongkar Muat Wilayah Papanggo Rp.10.000,- adalah merupakan tiket yang akan digunakan Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa tertangkap tangan melakukan pemerasan / meminta (uang parkir secara paksa) terhadap sopir yang ingin bongkar muat di Depan Toko Matahari Jalan Warakas Raya Nomor 17 RT.010 / RW.1 Sungai Bambu Tanjung Priok Jakarta Utara;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan Perbuatannya pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekitar jam 10.00 WIB di Depan Toko Matahari 21. Warakas Raya Nomor 17 RT.010 / RW.1 Sungai Bambu Tanjung Priok Jakarta Utara;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mendatangi mobil dengan muatan yang ingin dibongkar kemudian para pelaku mendatangi sopir mobil tersebut dan meminta uang parkir yang apabila tidak diberikan maka Para pelaku mengancam tidak boleh bongkar muat / menurunkan barang;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut berawal adanya informasi dari Para sopir yang ingin mengantarkan barang di sekitar Wilayah Tanjung Priok Jakarta Utara selalu dimintai paksa uang parkir oleh orang yang mengaku dari Ormas FBR dan apabila tidak memberikan uang parkir tersebut maka tidak diperbolehkan untuk bongkar / muat barang;
- Bahwa setelah Saksi dan Team mendapatkan informasi tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekitar jam 08.00 WIB Saksi bersama dengan team melakukan Obsevasi Wilayah di sekitar Tanjung Priok Jakarta Utara dan sekitar pukul 10.00 WIB Saksi bersama dengan team berada di Pasar Warakas dan sedang mengawasi Soplr yang telah menurunkan barang berupa Garam di Depan Toko Matahari Jl. Warakas Raya Nomor 17 RT.010 / RW.1 Sungai Bambu Tanjung Priok Jakarta Utara, tiba-tiba ada 2 (dua) orang laki laki (Para Terdakwa) menaiki Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi Nopol B-3688-BCH menghampiri Sopir dan menyodorkan 3 (tiga) lembar tiket yang merupakan tiket bongkar muat lalu sopir tersebut mengeluh karena sebelumnya sudah dimintai uang di dalam 3 (tiga) lembar tiket tersebut iuran untuk bongkar muat adalah sebesar Rp.30.000,- dan terjadi tawar menawar dan karena sopir merasa ketakutan apabila tidak memberikan uang iuran tersebut sehingga Sopir tersebut menyerahkan uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu)
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan team antara lain Brigadir NURMAN LAKSONO (kesemuanya anggota Polisi pada Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara) mengamankan Para Terdakwa dan barang-barang bukti tersebut;
- Bahwa para korban (Sopir) merasa risih dan takut apabila ada tujuan mengantarkan barang di wilayah Tanjung Priok Jakarta Utara dikarenakan ketika mengantarkan barang selalu dimintai deh orang orang yang mengaku Ormas dan apabila tidak diberikan maka para sopir tersebut tidak bisa menjalankan pekerjaannya (bongkar muat barang);
- Bahwa Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan barang-barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas keterangan Saksi ANDI SUHANDI tersebut di atas;

2. Saksi NURMAN LAKSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;

- Bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekitar jam 10.00 WIB di Depan Toko Matahari Jalan Warakas Raya Nomor 17 RT.010 / RW.1 Sungai Bambu Tanjung Priok Jakarta Utara, Saksi bersama dengan Team antara lain Aiptu ANDI SUHANDI (kesemuanya anggota Polisi pada Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara) telah mengamankan Terdakwa I. ARDIANSYAH BUDIMAN Bin SYAHRUL dan Terdakwa II. MUHAMAD IMAM JAENURI Bin ASEP SUGIYANTO;

- Bahwa ketika melakukan penangkapan, telah diamankan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar karcis diantaranya: 1 (satu) lembar Karcis bertuliskan Forum Betawi Rempug Parkir Mobil Bongkar Muat Rp.10.000,- Wilayah Warakas, 1 (satu) lembar Karcis bertuliskan Forum Betawi Rempug Parkir Mobil Bongkar Muat Rp.10.000,- Wilayah Tanjung Priok dan 1 (satu) lembar Karcis Parkir Karang Taruna Tunas Jaya Rp.10.000,- yaitu Tiket Yang diberikan Para Terdakwa;
- Uang sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), adalah merupakan Uang Hasil Pemungutan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol B-3688-BCH, nomor rangka MHIJF511XAK197816 dan Nomor Mesin JF51E1201680 An. RATIMAN, adalah merupakan kendaraan Yang digunakan untuk mengejar korban;
- 1 (satu) lembar tiket parkir bertuliskan "Forum Betawi Rempug (Fbr) Gardu 0.102 Parkir Khusus Bongkar Muat Wilayah Papanggo Rp.10.000,- adalah merupakan tiket yang akan digunakan Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa tertangkap tangan melakukan pemerasan / meminta (uang parkir secara paksa) terhadap sopir yang ingin bongkar muat di Depan Toko Matahari Jalan Warakas Raya Nomor 17 RT.010 / RW.1 Sungai Bambu Tanjung Priok Jakarta Utara;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan Perbuatannya Pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekitar jam 10.00 WIB di Depan Toko Matahari 21. Warakas Raya Nomor 17 RT.010 / RW.1 Sungai Bambu Tanjung Priok Jakarta Utara;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan Perbuatannya dengan cara mendatangi mobil dengan muatan yang ingin dibongkar kemudian para pelaku mendatangi sopir mobil tersebut dan meminta uang parkir yang apabila tidak diberikan maka Para pelaku mengancam tidak boleh bongkar muat / menurunkan barang;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal adanya informasi dari Para sopir yang ingin mengantarkan barang di sekitar Wilayah Tanjung Priok Jakarta Utara selalu dimintai paksa uang parkir oleh orang yang mengaku dari Ormas FBR dan apabila tidak memberikan uang parkir tersebut maka tidak diperbolehkan untuk bongkar / muat barang
- Bahwa setelah Saksi dan Team mendapatkan informasi tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekitar jam 08.00 WIB Saksi bersama dengan team melakukan Obsevasi Wilayah di sekitar Tanjung Priok Jakarta Utara dan sekitar pukul 10.00 WIB Saksi bersama dengan team berada di Pasar Warakas dan sedang mengawasi Sopir yang telah menurunkan barang berupa Garam di Depan Toko Matahari Jl. Warakas Raya Nomor 17 RT.010 / RW.1 Sungai Bambu Tanjung Priok Jakarta Utara, tiba-tiba ada 2 (dua) orang laki laki (Para Terdakwa) menaiki Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi Nopol B-3688-BCH menghampiri Sopir dan menyodorkan 3 (tiga) lembar tiket yang merupakan tiket bongkar muat lalu sopir tersebut mengeluh karena sebelumnya sudah dimintai uang di dalam 3 (tiga) lembar tiket tersebut iuran untuk bongkar muat adalah sebesar Rp.30.000,- dan terjadi tawar menawar dan karena sopir merasa ketakutan apabila tidak memberikan uang iuran tersebut sehingga Sopir tersebut menyerahkan uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu)
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan team antara lain Aiptu ANDI SUHANDI (kesemuanya anggota Polisi pada Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara) mengamankan Para Terdakwa dan barang-barang bukti tersebut;
- Bahwa para korban (Sopir) merasa risih dan takut apabila ada tujuan mengantarkan barang di wilayah Tanjung Priok Jakarta Utara dikarenakan ketika mengantarkan barang selalu dimintai deh orang orang yang mengaku Ormas dan apabila tidak diberikan maka para sopir tersebut tidak bisa menjalankan pekerjaannya (bongkar muat barang);

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan barang-barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas keterangan Saksi NURMAN LAKSONO tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. ARDIANSYAH BUDIMAN Bin SYAHRUL;

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan MUHAMAD IMAM JAENURI telah ditangkap beberapa orang anggota Polisi dari Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara pada hari Jurnat tanggal 01 November 2019 sekitar jam 10.00 WIB di Depan Toko Matahari 31. Warakas Raya Nomor 17 RT.010 / RW.1 Sungai Bambu Tanjung Priok Jakarta Utara. Ketika diamankan Terdakwa sedang meminta paksa uang Parkir ke Sopir;
- Bahwa sebabnya Terdakwa dan MUHAMAD IMAM JAENURI telah ditangkap karena meminta secara paksa uang parkir dari Sopir yang setelah berada di Polres Jakarta Utara, Terdakwa ketahui bernama TONNY VALENTIN SUMEKE;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama MUHAMAD IMAM JAENURI (Terdakwa II), dimana peran Terdakwa adalah meminta secara paksa uang parkir ketika mobil berhenti dan membongkar / menurunkan barang, menerima uang dari sopir dan memberikan tiket, sedangkan peran dari MUHAMAD IMAM JAENURI adalah mengemudikan sepeda motor dengan memboncengkan Terdakwa menuju ke arah mobil yang sedang bongkar / menurunkan barang;
- Bahwa cara Terdakwa telah melakukan pemerasan tersebut adalah dengan cara Terdakwa bersama dengan MUHAMAD IMAM JAENURI memutar Wilayah Tanjung Priok terutama di Pasar-pasar sekitar Tanjung Priok kemudian apabila Terdakwa dan MUHAMAD IMAM JAENURI melihat Mobil yang akan menurunkan barang maka Terdakwa dan MUHAMAD IMAM JAENURI datang dan meminta uang parkir, apabila Sopir tidak memberikan maka Terdakwa dan MUHAMAD IMAM JAENURI akan melarang untuk membongkar barang tersebut sehingga sopir mau menyerahkan sejumlah uang;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa dan MUHAMAD IMAM JAENURI menggunakan alat bantu berupa sepeda motor Honda Beat yang merupakan alat untuk bergerak mencari sasaran (mobil yang sedang membongkar barang) 3 (tiga) lembar karcis diantaranya: 1 (satu) lembar Karcis bertuliskan Forum Betawi Rempug Parkir Mobil Bongkar Muat Rp.10.000,- Wilayah Warakas, 1 (satu) lembar Karcis bertuliskan Forum Betawi Rempung Parkir Mobil Bongkar Muat Rp.10.000,- Wilayah Tanjung Priok dan 1 (satu) lembar Karcis Parkir Karang Taruna Tunas Jaya Rp.10.000,-;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan MUHAMAD IMAM JAENURI mengejar Mobil Box yang Terdakwa lihat sedang melintas di sekitar wilayah Tanjung Priok kemudian menyuruhnya berhenti yang apabila tidak berhenti Terdakwa memukul pintu mobil agar mobil tersebut berhenti kemudian Terdakwa meminta uang secara paksa terhadap Sopir yang apabila Sopir tidak menyerahkan uang yang Terdakwa minta Sopir tersebut tidak bisa membongkar / memuat barang ataupun berjalan untuk mengantarkan ataupun membongkar barang;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan MUHAMAD IMAM JAENURI sudah hampir kurang lebih 1 (satu) tahun bulan meminta secara paksa uang parkir terhadap Sopir yang ingin memuat / Membongkar Barang ataupun memberhentikan mobil Box yang melintas di wilayah Tanjung Priok Jakarta Utara, dan dalam 1 (satu) hari Terdakwa meminta rata rata 6 (enam) kali meminta uang parkir kepada sopir yang ingin membongkar barang ataupun sedang berjalan, apabila Sopir tidak memberikan maka sopir tidak bisa melakukan pekerjaannya / bongkar muat barang;
- Bahwa Tiket Parkir yang Terdakwa berikan bukanlah merupakan Tiket Parkir Resmi dari Forum Betawi Rempuk (FBR), Karang Taruna Tunas Jaya dan Dinas Perparkiran, tiket tersebut Terdakwa minta dari seseorang yang bernama ANTO dan hasil uang parkir tersebut Terdakwa tidak setorkan ke Forum Betawi Rempuk (FBR), Karang Taruna Tunas Jaya dan Dinas Perparkiran melainkan Terdakwa bagi sama rata dengan MUHAMAD IMAM JAENURI;
- Bahwa Terdakwa dan MUHAMAD IMAM JAENURI telah melakukan perbuatan pemerasan tersebut sudah sekitar 1 (satu) tahun dengan pendapatan perhari adalah Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan hasil pendapatan tersebut dibagi 2 (dua) dengan MUHAMAD IMAM

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAENURI sehingga masing-masing mendapatkan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan MUHAMAD IMAM JAENURI telah melakukan pemerasan tersebut adalah karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga kemudian Terdakwa dan MUHAMAD IMAM JAENURI bemiati untuk melakukan pemerasan tersebut agar mendapatkan uang secara cepat;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan Pemerasan terhadap sopir yang ingin bongkar / muat barang ataupun melintas adalah merupakan ide Terdakwa dan MUHAMAD IMAM JAENURI;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa bersama MUHAMAD IMAM JAENURI bertemu di Alfamart Warakas VI tanjung Priok Jakarta Utara kemudian Terdakwa bersama dengan MUHAMAD IMAM JAENURI menaiki motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor Polisi B 3688 BCH dan berputar dari Warakas VI gang 8 sampai dengan Warakas I gang 8 apabila Terdakwa menemukan mobil maka Terdakwa bersama dengan MUHAMAD IMAM JAENURI akan menghampiri sopir mobil tersebut dan Terdakwa sudah meminta / menghampiri 5 (lima) Sopir yang membongkar muat barang dan sekitar Pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama dengan MUHAMAD IMAM JAENURI melihat mobil yang mengangkut garam sedang bongkar muat barang di Depan Toko Matahari Jl. Warakas Raya Nomor 17 RT.010 / RW.1 Sungai Bambu Tanjung Priok Jakarta Utara kemudian Terdakwa bersama dengan MUHAMAD IMAM JAENURI menghampiri sopir tersebut dan Terdakwa meminta uang parkir namun sopir tersebut berkata bahwa sebelumnya sudah dimintai dan menunjukkan tiket tetapi karena sudah terbiasa meminta kepada sopir yang sedang bongkar muat maka Terdakwa tetap meminta uang parkir tersebut, sampai akhirnya sopir tersebut memberikan uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) seteah sopir tersebut memberikan uang kemudian Terdakwa memberikan 3 (tiga) lembar karcis diantaranya: 1 (satu) lembar Karcis bertuliskan Forum Betawi Rempung Parkir Mobil Bongkar Muat Rp. 10.000 Wilayah Warakas, 1 (satu) lembar Karcis bertuliskan Forum Betawi Rempung Parkir Mobil Bongkar Muat Rp.10.000,- Wilayah Tanjung Priok dan 1 (satu) lembar Karcis Parkir Karang Taruna Tunas Jaya Rp.10.000,-, setelah Terdakwa memberikan tiket tersebut kemudian datang polisi dengan menggunakan pakaian preman mengamankan Terdakwa dan MUHAMAD IMAM JAENURI serta

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa Terdakwa dan MUHAMAD IMAM JAENURI berikut barang bukti ke Polres Metro Jakarta Utara;

- Bahwa Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan barang-barang bukti dalam perkara ini;

Terdakwa II. MUHAMAD IMAM JAENURI Bin ASEP SUGIYANTO;

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan ARDIANSYAH BUDIMAN (Terdakwa I) telah ditangkap beberapa orang anggota Polisi dari Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekitar jam 10.00 WIB di Depan Toko Matahari 31. Warakas Raya Nomor 17 RT.010 / RW.1 Sungai Bambu Tanjung Priok Jakarta Utara. Ketika diamankan Terdakwa sedang meminta paksa uang Parkir ke Sopir;
- Bahwa sebabnya Terdakwa dan ARDIANSYAH BUDIMAN telah ditangkap karena meminta secara paksa uang parkir dari Sopir yang setelah berada di Polres Jakarta Utara Terdakwa ketahui bernama TONNY VALENTIN SUMEKE;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama ARDIANSYAH BUDIMAN, dimana peran ARDIANSYAH BUDIMAN adalah meminta secara paksa uang parkir ketika mobil berhenti dan membongkar / menurunkan barang, menerima uang dari sopir dan memberikan tiket, sedangkan peran dari Terdakwa adalah mengemudikan sepeda motor dengan memboncengkan ARDIANSYAH BUDIMAN menuju ke arah mobil yang sedang bongkar / menurunkan barang;
- Bahwa cara Terdakwa telah melakukan pemerasan tersebut adalah dengan cara Terdakwa bersama dengan ARDIANSYAH BUDIMAN memutar Wilayah Tanjung Priok terutama di Pasar-pasar sekitar Tanjung Priok kemudian apabila Terdakwa dan ARDIANSYAH BUDIMAN melihat Mobil yang akan menurunkan barang maka Terdakwa dan ARDIANSYAH BUDIMAN datang dan meminta uang parkir, apabila Sopir tidak memberikan maka Terdakwa dan ARDIANSYAH BUDIMAN akan melarang untuk membongkar barang tersebut sehingga sopir mau menyerahkan sejumlah uang;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa dan ARDIANSYAH BUDIMAN menggunakan alat bantu berupa sepeda motor Honda Beat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alat untuk bergerak mencari sasaran (mobil yang sedang membongkar barang) 3 (tiga) lembar karcis diantaranya: 1 (satu) lembar Karcis bertuliskan Forum Betawi Rempung Parkir Mobil Bongkar Muat Rp.10.000,- Wilayah Warakas, 1 (satu) lembar Karcis bertuliskan Forum Betawi Rempung Parkir Mobil Bongkar Muat Rp.10.000,- Wilayah Tanjung Priok dan 1 (satu) lembar Karcis Parkir Karang Taruna Tunas Jaya Rp.10.000,-;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan ARDIANSYAH BUDIMAN mengejar Mobil Box yang Terdakwa lihat sedang melintas di sekitar wilayah Tanjung Priok kemudian menyuruhnya berhenti yang apabila tidak berhenti Terdakwa memukul pintu mobil agar mobil tersebut berhenti kemudian Terdakwa meminta uang secara paksa terhadap Sopir yang apabila Sopir tidak menyerahkan uang yang Terdakwa minta Sopir tersebut tidak bisa membongkar / memuat barang ataupun berjalan untuk mengantarkan ataupun membongkar barang;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan ARDIANSYAH BUDIMAN sudah hampir kurang lebih 1 (satu) tahun bulan meminta secara paksa uang parkir terhadap Sopir yang ingin memuat / Membongkar Barang ataupun memberhentikan mobil Box yang melintas di wilayah Tanjung Priok Jakarta Utara, dan dalam 1 (satu) hari Terdakwa meminta rata rata 6 (enam) kali meminta uang parkir kepada sopir yang ingin membongkar barang ataupun sedang berjalan, apabila Sopir tidak memberikan maka sopir tidak bisa melakukan pekerjaannya / bongkar muat barang;

- Bahwa Tiket Parkir yang ARDIANSYAH BUDIMAN berikan bukanlah merupakan Tiket Parkir Resmi dari Forum Betawi Rempuk (FBR), Karang Taruna Tunas Jaya dan Dinas Perparkiran, tiket tersebut ARDIANSYAH BUDIMAN minta dari seseorang yang bernama ANTO dan hasil uang parkir tersebut tidak disetorkan ke Forum Betawi Rempuk (FBR), Karang Taruna Tunas Jaya dan Dinas Perparkiran melainkan dibagi sama rata dengan ARDIANSYAH BUDIMAN;

- Bahwa Terdakwa dan ARDIANSYAH BUDIMAN telah melakukan perbuatan pemerasan tersebut sudah sekitar 1 (satu) tahun dengan pendapatan perhari adalah Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan hasil pendapatan tersebut dibagi 2 (dua) dengan ARDIANSYAH BUDIMAN sehingga masing-masing mendapatkan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan ARDIANSYAH BUDIMAN telah melakukan pemerasan tersebut adalah karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga kemudian Terdakwa berniat untuk melakukan pemerasan tersebut agar mendapatkan uang secara cepat;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan Pemerasan terhadap sopir yang ingin bongkar / muat barang ataupun melintas adalah merupakan ide Terdakwa dan ARDIANSYAH BUDIMAN;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 Sekitar Pukul 09.30 WIB Terdakwa bersama ARDIANSYAH BUDIMAN bertemu di Alfamart Warakas VI tanjung Priok Jakarta Utara kemudian Terdakwa bersama dengan ARDIANSYAH BUDIMAN menaiki motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor Polisi B 3688 BCH dan berputar dari Warakas VI gang 8 sampai dengan Warakas I gang 8, apabila Terdakwa menemukan mobil maka Terdakwa bersama dengan ARDIANSYAH BUDIMAN akan menghampiri sopir mobil tersebut, dan ARDIANSYAH BUDIMAN sudah meminta / menghampiri 5 (lima) Sopir yang membongkar muat barang dan sekitar Pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama dengan ARDIANSYAH BUDIMAN melihat mobil yang mengangkut garam sedang bongkar muat barang di Depan Toko Matahari Jl. Warakas Raya Nomor 17 RT.010 / RW.1 Sungai Bambu Tanjung Priok Jakarta Utara kemudian Terdakwa bersama dengan ARDIANSYAH BUDIMAN menghampiri sopir tersebut dan ARDIANSYAH BUDIMAN meminta uang parkir namun sopir tersebut berkata bahwa sebelumnya sudah dimintai dan menunjukkan tiket tetapi karena sudah terbiasa meminta kepada sopir yang sedang bongkar muat maka ARDIANSYAH BUDIMAN tetap meminta uang parkir tersebut, sampai akhirnya sopir tersebut memberikan uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) seteah sopir tersebut memberikan uang kemudian ARDIANSYAH BUDIMAN memberikan 3 (tiga) lembar karcis diantaranya: 1 (satu) lembar Karcis bertuliskan Forum Betawi Rempung Parkir Mobil Bongkar Muat Rp.10.000,- Wilayah Warakas, 1 (satu) lembar Karcis bertuliskan Forum Betawi Rempung Parkir Mobil Bongkar Muat Rp.10.000,- Wilayah Tanjung Priok dan 1 (satu) lembar Karcis Parkir Karang Taruna Tunas Jaya Rp.10.000,-, setelah ARDIANSYAH BUDIMAN memberikan tiket tersebut kemudian datang polisi dengan menggunakan pakaian preman mengamankan Terdakwa dan ARDIANSYAH BUDIMAN serta

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Terdakwa dan ARDIANSYAH BUDIMAN berikut barang bukti ke Polres Metro Jakarta Utara;

- Bahwa Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan barang-barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang-barang berupa:

- 3 (tiga) lembar karcis parkir;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2018 No.Pol. B-3688-BCH;
- uang sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya informasi dari Para Sopir diantaranya yang bernama TONNY VALENTIN SUMEKE (Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan), yang ingin mengantarkan barang di sekitar Wilayah Tanjung Priok Jakarta Utara selalu dimintai paksa uang parkir oleh orang yang mengaku dari Ormas Forum Betawi Rempug (FBR) dan apabila tidak memberikan uang parkir tersebut maka tidak diperbolehkan untuk bongkar / muat barang;
- Bahwa setelah Saksi ANDI SUHANDI, Saksi NURMAN LAKSONO dan Team dari Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara mendapatkan informasi tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekitar jam 08.00 WIB Saksi ANDI SUHANDI, Saksi NURMAN LAKSONO dan Team dari Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara melakukan Obsevasi Wilayah di sekitar Tanjung Priok Jakarta Utara dan sekitar jam 10.00 WIB Saksi ANDI SUHANDI, Saksi NURMAN LAKSONO dan Team dari Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara berada di Pasar Warakas dan sedang mengawasi Sopir yang telah menurunkan barang berupa Garam di Depan Toko Matahari Jl. Warakas Raya Nomor 17 RT.010 / RW.1 Sungai Bambu Tanjung Priok Jakarta Utara, tiba-tiba ada 2 (dua) orang laki laki (Terdakwa I. ARDIANSYAH BUDIMAN Bin SYAHRUL dan Terdakwa II. MUHAMAD IMAM JAENURI Bin ASEP SUGIYANTO) menaiki Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi Nopol B-3688-BCH menghampiri Sopir dan menyodorkan 3 (tiga) lembar tiket yang merupakan tiket bongkar muat lalu sopir tersebut mengeluh karena sebelumnya sudah dimintai uang di dalam 3 (tiga) lembar tiket tersebut iuran untuk bongkar muat adalah

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.30.000,- dan terjadi tawar menawar dan karena sopir merasa ketakutan apabila tidak memberikan uang iuran tersebut sehingga Sopir tersebut menyerahkan uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu);

- Bahwa selanjutnya Saksi ANDI SUHANDI, Saksi NURMAN LAKSONO dan Team dari Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. ARDIANSYAH BUDIMAN Bin SYAHRUL dan Terdakwa II. MUHAMAD IMAM JAENURI Bin ASEP SUGIYANTO, serta menyita barang-barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar karcis diantaranya: 1 (satu) lembar Karcis bertuliskan Forum Betawi Rempug Parkir Mobil Bongkar Muat Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) Wilayah Warakas, 1 (satu) lembar Karcis bertuliskan Forum Betawi Rempug Parkir Mobil Bongkar Muat Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) Wilayah Tanjung Priok dan 1 (satu) lembar Karcis Parkir Karang Taruna Tunas Jaya Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yaitu tiket yang diberikan Para Terdakwa;
- Uang sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), adalah merupakan Uang Hasil Pemungutan
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol B-3688-BCH, nomor rangka MHIJF511XAK197816 dan Nomor Mesin JF51E1201680 atas nama RATIMAN, adalah merupakan kendaraan Yang digunakan untuk mengejar korban
- 1 (satu) lembar tiket parkir bertuliskan "Forum Betawi Rempug (FBR) Gardu 0.102 Parkir Khusus Bongkar Muat Wilayah Papanggo Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) adalah merupakan tiket yang akan digunakan Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekitar jam 09.30 WIB Terdakwa I. ARDIANSYAH BUDIMAN Bin SYAHRUL dan Terdakwa II. MUHAMAD IMAM JAENURI Bin ASEP SUGIYANTO bertemu di Alfamart Warakas VI tanjung Priok Jakarta Utara kemudian Terdakwa I. ARDIANSYAH BUDIMAN Bin SYAHRUL dan Terdakwa II. MUHAMAD IMAM JAENURI Bin ASEP SUGIYANTO menaiki motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor Polisi B 3688 BCH dan berputar dari Warakas VI gang 8 sampai dengan Warakas I gang 8 apabila Terdakwa I. ARDIANSYAH BUDIMAN Bin SYAHRUL dan Terdakwa II. MUHAMAD IMAM JAENURI Bin ASEP SUGIYANTO menemukan mobil maka Terdakwa

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. ARDIANSYAH BUDIMAN Bin SYAHRUL dan Terdakwa II. MUHAMAD IMAM JAENURI Bin ASEP SUGIYANTO akan menghampiri sopir mobil tersebut dan Terdakwa I. ARDIANSYAH BUDIMAN Bin SYAHRUL dan Terdakwa II. MUHAMAD IMAM JAENURI Bin ASEP SUGIYANTO sudah meminta / menghampiri 5 (lima) Sopir yang membongkar muat barang dan sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa I. ARDIANSYAH BUDIMAN Bin SYAHRUL dan Terdakwa II. MUHAMAD IMAM JAENURI Bin ASEP SUGIYANTO melihat mobil yang mengangkut garam sedang bongkar muat barang di Depan Toko Matahari Jl. Warakas Raya Nomor 17 RT.010 / RW.1 Sungai Bambu Tanjung Priok Jakarta Utara kemudian Terdakwa I. ARDIANSYAH BUDIMAN Bin SYAHRUL dan Terdakwa II. MUHAMAD IMAM JAENURI Bin ASEP SUGIYANTO menghampiri sopir tersebut dan Terdakwa I. ARDIANSYAH BUDIMAN Bin SYAHRUL dan Terdakwa II. MUHAMAD IMAM JAENURI Bin ASEP SUGIYANTO meminta uang parkir namun sopir tersebut berkata bahwa sebelumnya sudah dimintai dan menunjukkan tiket tetapi karena sudah terbiasa meminta kepada sopir yang sedang bongkar muat maka Terdakwa I. ARDIANSYAH BUDIMAN Bin SYAHRUL dan Terdakwa II. MUHAMAD IMAM JAENURI Bin ASEP SUGIYANTO tetap meminta uang parkir tersebut, sampai akhirnya sopir tersebut memberikan uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), setelah sopir tersebut memberikan uang kemudian Terdakwa I. ARDIANSYAH BUDIMAN Bin SYAHRUL memberikan 3 (tiga) lembar karcis diantaranya: 1 (satu) lembar Karcis bertuliskan Forum Betawi Rempung Parkir Mobil Bongkar Muat Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) Wilayah Warakas, 1 (satu) lembar Karcis bertuliskan Forum Betawi Rempung Parkir Mobil Bongkar Muat Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) Wilayah Tanjung Priok dan 1 (satu) lembar Karcis Parkir Karang Taruna Tunas Jaya Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa I. ARDIANSYAH BUDIMAN Bin SYAHRUL dan Terdakwa II. MUHAMAD IMAM JAENURI Bin ASEP SUGIYANTO menggunakan alat bantu berupa sepeda motor Honda Beat yang merupakan alat untuk bergerak mencari sasaran (mobil yang sedang membongkar barang), 3 (tiga) lembar karcis diantaranya: 1 (satu) lembar Karcis bertuliskan Forum Betawi Rempug Parkir Mobil Bongkar Muat Rp.10.000,- Wilayah Warakas, 1 (satu) lembar Karcis bertuliskan Forum Betawi Rempung Parkir Mobil Bongkar Muat Rp.10.000,- Wilayah Tanjung Priok dan 1 (satu) lembar Karcis Parkir Karang Taruna Tunas Jaya Rp.10.000,-;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. ARDIANSYAH BUDIMAN Bin SYAHRUL dan Terdakwa II. MUHAMAD IMAM JAENURI Bin ASEP SUGIYANTO mengejar Mobil Box yang Terdakwa lihat sedang melintas di sekitar wilayah Tanjung Priok kemudian menyuruhnya berhenti yang apabila tidak berhenti Para Terdakwa memukul pintu mobil agar mobil tersebut berhenti kemudian Terdakwa meminta uang secara paksa terhadap Sopir yang apabila Sopir tidak menyerahkan uang yang Para Terdakwa minta Sopir tersebut tidak bisa membongkar / memuat barang ataupun berjalan untuk mengantarkan ataupun membongkar barang;
- Bahwa Terdakwa I. ARDIANSYAH BUDIMAN Bin SYAHRUL dan Terdakwa II. MUHAMAD IMAM JAENURI Bin ASEP SUGIYANTO sudah hampir kurang lebih 1 (satu) tahun bulan meminta secara paksa uang parkir terhadap Sopir yang ingin memuat / membongkar barang ataupun memberhentikan mobil Box yang melintas di wilayah Tanjung Priok Jakarta Utara, dan dalam 1 (satu) hari Terdakwa meminta rata rata 6 (enam) kali meminta uang parkir kepada sopir yang ingin membongkar barang ataupun sedang berjalan, apabila Sopir tidak memberikan maka sopir tidak bisa melakukan pekerjaannya / bongkar muat barang;
- Bahwa Tiket Parkir yang Terdakwa I. ARDIANSYAH BUDIMAN Bin SYAHRUL berikan bukanlah merupakan Tiket Parkir Resmi dari Forum Betawi Rempuk (FBR), Karang Taruna Tunas Jaya dan Dinas Perparkiran, tiket tersebut Terdakwa I. ARDIANSYAH BUDIMAN Bin SYAHRUL minta dari seseorang yang bernama ANTO dan hasil uang parkir tersebut Para Terdakwa tidak setorkan ke Forum Betawi Rempuk (FBR), Karang Taruna Tunas Jaya dan Dinas Perparkiran melainkan dibagi sama rata antara Terdakwa I. ARDIANSYAH BUDIMAN Bin SYAHRUL dan Terdakwa II. MUHAMAD IMAM JAENURI Bin ASEP SUGIYANTO;
- Bahwa Terdakwa I. ARDIANSYAH BUDIMAN Bin SYAHRUL dan Terdakwa II. MUHAMAD IMAM JAENURI Bin ASEP SUGIYANTO telah melakukan perbuatan pemerasan tersebut sudah sekitar 1 (satu) tahun dengan pendapatan perhari adalah Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan hasil pendapatan tersebut dibagi 2 (dua) sehingga masing-masing mendapatkan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I. ARDIANSYAH BUDIMAN Bin SYAHRUL dan Terdakwa II. MUHAMAD IMAM JAENURI Bin ASEP SUGIYANTO telah melakukan pemerasan tersebut adalah karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga kemudian Para

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bermiat untuk melakukan pemerasan tersebut agar mendapatkan uang secara cepat;

- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan Pemerasan terhadap sopir yang ingin bongkar / muat barang ataupun melintas adalah merupakan ide bersama Terdakwa I. ARDIANSYAH BUDIMAN Bin SYAHRUL dan Terdakwa II. MUHAMAD IMAM JAENURI Bin ASEP SUGIYANTO;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yakni Pasal 368 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dan subyek hukum atau pelaku tersebut mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan seluruh Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta, subyek hukum atau pelaku dalam perkara ini ialah Terdakwa I. ARDIANSYAH BUDIMAN Bin SYAHRUL dan Terdakwa II. MUHAMAD IMAM JAENURI Bin ASEP SUGIYANTO dengan identitas sebagai tersebut di atas, dimana Para Terdakwa tersebut mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, oleh karenanya unsur ke-1 ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi ANDI SUHANDI, Saksi NURMAN LAKSONO dan keterangan Para Terdakwa, serta barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini maka terungkap fakta hukum, Para Terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara ini dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri sebagaimana diterangkan Para Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. ARDIANSYAH BUDIMAN Bin SYAHRUL dan Terdakwa II. MUHAMAD IMAM JAENURI Bin ASEP SUGIYANTO sudah hampir kurang lebih 1 (satu) tahun bulan meminta secara paksa uang parkir terhadap Sopir yang ingin memuat / membongkar barang ataupun memberhentikan mobil Box yang melintas di wilayah Tanjung Priok Jakarta Utara, dan dalam 1 (satu) hari Terdakwa meminta rata rata 6 (enam) kali meminta uang parkir kepada sopir yang ingin membongkar barang ataupun sedang berjalan, apabila Sopir tidak memberikan uang parkir maka sopir tidak bisa melakukan pekerjaannya / bongkar muat barang;
- Bahwa Tiket Parkir yang Terdakwa I. ARDIANSYAH BUDIMAN Bin SYAHRUL berikan bukanlah merupakan Tiket Parkir Resmi dari Forum Betawi Rempuk (FBR), Karang Taruna Tunas Jaya dan Dinas Perparkiran, tiket tersebut Terdakwa I. ARDIANSYAH BUDIMAN Bin SYAHRUL minta dari seseorang yang bernama ANTO dan hasil uang parkir tersebut Para Terdakwa tidak setorkan ke Forum Betawi Rempuk (FBR), Karang Taruna Tunas Jaya dan Dinas Perparkiran melainkan dibagi sama rata antara Terdakwa I. ARDIANSYAH BUDIMAN Bin SYAHRUL dan Terdakwa II. MUHAMAD IMAM JAENURI Bin ASEP SUGIYANTO;
- Bahwa Terdakwa I. ARDIANSYAH BUDIMAN Bin SYAHRUL dan Terdakwa II. MUHAMAD IMAM JAENURI Bin ASEP SUGIYANTO telah melakukan perbuatan pemerasan tersebut sudah sekitar 1 (satu) tahun dengan pendapatan perhari adalah Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan hasil pendapatan tersebut dibagi 2 (dua) sehingga masing-masing mendapatkan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I. ARDIANSYAH BUDIMAN Bin SYAHRUL dan Terdakwa II. MUHAMAD IMAM JAENURI Bin ASEP SUGIYANTO telah melakukan pemerasan tersebut adalah karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga kemudian Para Terdakwa bermiat untuk melakukan pemerasan tersebut agar mendapatkan uang secara cepat;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya secara melawan hukum, yakni Para Terdakwa tidak mempunyai ijin sah dari Pejabat yang berwenang untuk memungut uang parkir, dan juga perbuatan Para Terdakwa disertai dengan ancaman kekerasan, dimana apabila para Sopir tidak memberikan uang parkir maka pintu mobil akan dipukul Para Terdakwa dan para Sopir tidak bisa melakukan pekerjaannya / bongkar muat barang karena dilarang oleh Para Terdakwa yang mengaku anggota dari Forum Betawi Rempug (FBR), dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi ANDI SUHANDI, Saksi NURMAN LAKSONO dan keterangan Para Terdakwa, serta barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini maka terungkap fakta hukum, barang sesuatu dalam perkara ini adalah sejumlah uang yang seluruhnya kepunyaan orang lain (para sopir), dimana jumlah uang parkir atau bongkar muat barang tersebut adalah uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk satu kali parkir atau bongkar muat barang;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu (uang sejumlah uang sejumlah Rp10.000,00), sebagaimana fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. ARDIANSYAH BUDIMAN Bin SYAHRUL dan Terdakwa II. MUHAMAD IMAM JAENURI Bin ASEP SUGIYANTO mengejar Mobil Box yang Terdakwa lihat sedang melintas di sekitar wilayah Tanjung Priok kemudian menyuruhnya berhenti yang apabila tidak berhenti Para Terdakwa memukul pintu mobil agar mobil tersebut berhenti kemudian Terdakwa meminta uang secara paksa terhadap Sopir yang apabila Sopir tidak menyerahkan uang yang Para Terdakwa minta Sopir tersebut tidak bisa membongkar / memuat barang ataupun berjalan untuk mengantarkan ataupun membongkar barang;
- Bahwa Terdakwa I. ARDIANSYAH BUDIMAN Bin SYAHRUL dan Terdakwa II. MUHAMAD IMAM JAENURI Bin ASEP SUGIYANTO sudah hampir kurang lebih 1 (satu) tahun bulan meminta secara paksa uang parkir terhadap Sopir yang ingin memuat / membongkar barang ataupun memberhentikan mobil Box yang melintas di wilayah Tanjung Priok Jakarta



Utara, dan dalam 1 (satu) hari Terdakwa meminta rata rata 6 (enam) kali meminta uang parkir kepada sopir yang ingin membongkar barang ataupun sedang berjalan, apabila Sopir tidak memberikan maka sopir tidak bisa melakukan pekerjaannya / bongkar muat barang;

- Bahwa Saksi ANDI SUHANDI dan Saksi NURMAN LAKSONO melihat langsung perbuatan Para Terdakwa tersebut, kemudian Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan menyita barang barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi ANDI SUHANDI, Saksi NURMAN LAKSONO dan keterangan Para Terdakwa, serta barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini maka terungkap fakta hukum, pelaku dalam perkara ini ada dua orang yakni Terdakwa I. JOHAN Bin ASPARI dan Terdakwa II. PELY APRIYANDI Bin JAHRI, dimana para pelaku telah bekerja sama secara sadar untuk mewujudkan delik pemerasan (Pasal 368 ayat (2) KUHP) tersebut secara sadar, sebagaimana terurai dalam peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ANDI SUHANDI dan Saksi NURMAN LAKSONO melihat langsung perbuatan Para Terdakwa yang melakukan pemerasan tersebut, kemudian Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan menyita barang barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekitar jam 09.30 WIB Terdakwa I. ARDIANSYAH BUDIMAN Bin SYAHRUL dan Terdakwa II. MUHAMAD IMAM JAENURI Bin ASEP SUGIYANTO bertemu di Alfamart Warakas VI tanjung Priok Jakarta Utara kemudian Terdakwa I. ARDIANSYAH BUDIMAN Bin SYAHRUL dan Terdakwa II. MUHAMAD IMAM JAENURI Bin ASEP SUGIYANTO menaiki motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor Polisi B 3688 BCH dan berputar dari Warakas VI gang 8 sampai dengan Warakas I gang 8 apabila Terdakwa I. ARDIANSYAH BUDIMAN Bin SYAHRUL dan Terdakwa II. MUHAMAD IMAM JAENURI Bin ASEP SUGIYANTO menemukan mobil maka Terdakwa I. ARDIANSYAH BUDIMAN Bin SYAHRUL dan Terdakwa II. MUHAMAD IMAM JAENURI Bin ASEP SUGIYANTO akan menghampiri sopir mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Terdakwa I. ARDIANSYAH BUDIMAN Bin SYAHRUL dan Terdakwa II. MUHAMAD IMAM JAENURI Bin ASEP SUGIYANTO sudah meminta / menghampiri 5 (lima) Sopir yang membongkar muat barang dan sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa I. ARDIANSYAH BUDIMAN Bin SYAHRUL dan Terdakwa II. MUHAMAD IMAM JAENURI Bin ASEP SUGIYANTO melihat mobil yang mengangkut garam sedang bongkar muat barang di Depan Toko Matahari Jl. Warakas Raya Nomor 17 RT.010 / RW.1 Sungai Bambu Tanjung Priok Jakarta Utara kemudian Terdakwa I. ARDIANSYAH BUDIMAN Bin SYAHRUL dan Terdakwa II. MUHAMAD IMAM JAENURI Bin ASEP SUGIYANTO menghampiri sopir tersebut dan Terdakwa I. ARDIANSYAH BUDIMAN Bin SYAHRUL dan Terdakwa II. MUHAMAD IMAM JAENURI Bin ASEP SUGIYANTO meminta uang parkir namun sopir tersebut berkata bahwa sebelumnya sudah dimintai dan menunjukkan tiket tetapi karena sudah terbiasa meminta kepada sopir yang sedang bongkar muat maka Terdakwa I. ARDIANSYAH BUDIMAN Bin SYAHRUL dan Terdakwa II. MUHAMAD IMAM JAENURI Bin ASEP SUGIYANTO tetap meminta uang parkir tersebut, sampai akhirnya sopir tersebut memberikan uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), setelah sopir tersebut memberikan uang kemudian Terdakwa I. ARDIANSYAH BUDIMAN Bin SYAHRUL memberikan 3 (tiga) lembar karcis diantaranya: 1 (satu) lembar Karcis bertuliskan Forum Betawi Rempung Parkir Mobil Bongkar Muat Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) Wilayah Warakas, 1 (satu) lembar Karcis bertuliskan Forum Betawi Rempung Parkir Mobil Bongkar Muat Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) Wilayah Tanjung Priok dan 1 (satu) lembar Karcis Parkir Karang Taruna Tunas Jaya Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa I. ARDIANSYAH BUDIMAN Bin SYAHRUL dan Terdakwa II. MUHAMAD IMAM JAENURI Bin ASEP SUGIYANTO menggunakan alat bantu berupa sepeda motor Honda Beat yang merupakan alat untuk bergerak mencari sasaran (mobil yang sedang membongkar barang), 3 (tiga) lembar karcis diantaranya: 1 (satu) lembar Karcis bertuliskan Forum Betawi Rempug Parkir Mobil Bongkar Muat Rp.10.000,- Wilayah Warakas, 1 (satu) lembar Karcis bertuliskan Forum Betawi Rempung Parkir Mobil Bongkar Muat Rp.10.000,- Wilayah Tanjung Priok dan 1 (satu) lembar Karcis Parkir Karang Taruna Tunas Jaya Rp.10.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa I. ARDIANSYAH BUDIMAN Bin SYAHRUL dan Terdakwa II. MUHAMAD IMAM JAENURI Bin ASEP SUGIYANTO haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar karcis parkir, akan ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2018 No.Pol. B-3688-BCH, akan ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMAD IMAM JAENURI Bin ASEP SUGIYANTO;
- uang sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), akan ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa memberikan keterangan secara terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. ARDIANSYAH BUDIMAN Bin SYAHRUL dan Terdakwa II. MUHAMAD IMAM JAENURI Bin ASEP SUGIYANTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemerasan, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ARDIANSYAH BUDIMAN Bin SYAHRUL dan Terdakwa II. MUHAMAD IMAM JAENURI Bin ASEP SUGIYANTO, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar karcis parkir, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2018 No.Pol. B-3688-BCH, dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMAD IMAM JAENURI Bin ASEP SUGIYANTO;
 - uang sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, oleh Agung Purbantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firman, Drs. Tugiyanto, Bc.IP, S.H., M.H. dan Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H., masing-masing

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahmuadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Abdullah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. Tugiyanto, Bc.IP, S.H., M.H.

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahmuadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)